



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan perlu mendaftarkan penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah yang yang dibiayai anggaran daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 16 Seri E No. 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 125);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 157);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Kendal.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kendal.
9. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo yang selanjutnya disebut RSUD Dr. H. Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
11. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Penduduk Daerah adalah setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk daerah yang dibuktikan dengan KTP-el atau dokumen kependudukan lainnya.
15. Anak Jalanan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan hidup sehari-hari di jalan dan tempat-tempat umum.
16. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
17. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
18. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program jaminan kesehatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendaftarkan penduduk Daerah yang belum terdaftar sebagai peserta menjadi peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan, membayarkan iuran pada BPJS Kesehatan, dan membayarkan klaim perawatan kesehatan.

19. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
20. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan dengan berasaskan kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, efisien, dan efektif guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Jamkesda bertujuan untuk meningkatkan derajat, kualitas, cakupan pelayanan kesehatan pada masyarakat Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN JAMKESDA

Pasal 3

- (1) Jamkesda diselenggarakan dengan :
 - a. mendaftarkan dan membayar iuran penduduk daerah pada BPJS Kesehatan;
 - b. membayar iuran penduduk daerah pada BPJS Kesehatan; dan
 - c. membayar klaim perawatan kesehatan, baik rawat jalan atau rawat inap di Puskesmas atau RSUD dr. H. Soewondo Kendal milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jamkesda dengan mendaftarkan dan membayar iuran penduduk daerah pada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap penduduk daerah yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Penyelenggaraan Jamkesda dengan membayar iuran penduduk daerah pada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
 - a. penduduk daerah peserta PBPU kelas III yang menunggak iuran jaminan; atau
 - b. penduduk daerah yang dikeluarkan sebagai penerima bantuan iuran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Penyelenggaraan Jamkesda dengan membayar klaim perawatan kesehatan, baik rawat jalan atau rawat inap di RSUD dr. H. Soewondo Kendal atau Puskesmas milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan, atau pengemis.

BAB III
KRITERIA KEPESERTAAN JAMKESDA

Pasal 4

Kriteria peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas milik Pemerintah Daerah;
- b. ruang rawat kelas III pada pelayanan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan bagi selain anak jalanan, gelandangan, atau pengemis;
- c. ruang rawat kelas III pada RSUD dr. H. Soewondo Kendal khusus untuk anak jalanan, gelandangan, atau pengemis; atau
- d. bagi penduduk daerah peserta Jamkesda yang berdomisili di luar wilayah daerah lebih dari 3 (tiga) bulan dapat mengakses pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terdekat.

Pasal 5

Kepesertaan Jamkesda dianggap gugur untuk mendapatkan layanan/fasilitas Jamkesda dalam hal :

- a. peserta Jamkesda yang meninggal dunia;
- b. peserta Jamkesda meningkatkan fasilitas ruang rawat dari kelas III ke fasilitas ruang rawat yang lebih tinggi;
- c. peserta Jamkesda merubah kepesertaan menjadi Peserta PBPU atau PPU; atau
- d. peserta Jamkesda pindah menjadi penduduk luar daerah.

BAB IV
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
PESERTA JAMKESDA

Bagian Kesatu

Peserta Jamkesda Selain Anak Jalanan,
Gelandangan, atau Pengemis

Pasal 6

- (1) Data peserta Jamkesda didasarkan pada usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan kepada Bupati cq. Dinas Sosial melalui Camat.
- (2) Usulan data peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa/kelurahan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal :
 - a. usulan data peserta Jamkesda bagi calon peserta Jamkesda yang membutuhkan penanganan segera; atau
 - b. bayi baru lahir dari ibu peserta Jamkesda.

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial melakukan verifikasi atas usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi, Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi peserta Jamkesda oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat melimpahkan penetapan peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 8

- (1) Penetapan peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah.

Pasal 9

Dalam hal keuangan daerah tidak mampu membiayai seluruh usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), peserta ditetapkan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon peserta Jamkesda.

Bagian Kedua

Peserta Jamkesda Anak Jalanan, Gelandangan, atau Pengemis

Pasal 10

- (1) Pengusulan peserta Jamkesda yang berstatus Anak Jalanan, Gelandangan, atau Pengemis dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Kepala Dinas Sosial.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya program Jamkesda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Jamkesda.

- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu Tim yang terdiri dari unsur :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 - b. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
 - c. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 - d. Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal; dan
 - g. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Jamkesda dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan mengoordinasikan dan mempersiapkan secara teknis pelaksanaan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peserta yang telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialihkan menjadi peserta Jamkesda.
- (2) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Kendal tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya program Jamkesda berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 24 Seri E No. 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 4 September 2020

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 70

 Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,
NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006